



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ESTER PUTU OKTAPIARIANTI, Tempat tanggal lahir, Denpasar 02 Oktober 1991, Umur 27 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Perawat, Alamat Perum Puspita Bukit Pinang Blok J No. 20 RT. 008 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dipersidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH., M.Hum.

2. MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH., MH.

Para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum "DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH., M.Hum., & ASSOCIATES", beralamat di Jl. P. Antasari RT. 2 No. 34, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2019; Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan :

WENLY JUNAIDY FRENCIES TIMBAN, Umur 39 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Puspita Bukit Pinang Blok J No. 20 RT. 008, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (dahulu), sekarang bertempat tinggal di Jl. P. Suryanata Perum Puspita Bukit Pinang Blok AG No. 2 RT. 06 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Februari 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan **Pendeta Stanley Fence Pelle** pada tanggal 10 Oktober 2015 di **Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) Sungai Meriam Anggana** dengan Surat Pernikahan dari GPDI Sungai Meriam Anggana tanggal 10 Oktober 2015 yang telah dicatatkan pada daftar pencatatan menurut hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-20102015-0002 tanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bahwa sejak perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah berjalan dengan baik dan harmonis dan belum dikaruniai anak hingga sekarang gugatan perceraian ini diajukan **PENGGUGAT**.
3. Bahwa akan tetapi setelah 2 (dua) tahun kemudian yaitu sekitar awal tahun 2017, hubungan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai terjadi percekcoan, dan percekcoan mana secara terus menerus hingga melibatkan orang tua **PENGGUGAT**, termasuk telah dinasehati oleh Pendeta dari GPDI Sungai Meriam Anggana tetapi **TERGUGAT** tidak ada perubahan, kata-kata **TERGUGAT** tetap bersikap kasar kepada **PENGGUGAT**.
4. Bahwa percekcoan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada puncaknya terjadi pada bulan November 2018 yaitu **TERGUGAT** dengan segala kata-kata yang kasar dan nada keras sambil membanting pintu kamar tidur dan melempar pisau maupun barang-barang seperti baskom kepada **PENGGUGAT** tetapi tidak kena, sehingga **PENGGUGAT** ketakutan dan tidak nyaman bersama dengan **TERGUGAT**.
5. Bahwa dari perbuatan **TERGUGAT** yang selalu kasar dan menakutkan tersebut pada tanggal 3 Januari 2019 **PENGGUGAT** keluar meninggalkan rumah kontrakan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** di Jl. P. Suryanata Perum Puspita Bukit Pinang Blok AG No 2 RT.06 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, pulang ke rumah orang tua **PENGGUGAT** di Jl. Cempaka No.27 RT.21

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kertabuana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Bahwa dari sejak tanggal 3 Januari 2019 itu, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah pisah ranjang, dan tidak tinggal bersama lagi, dimana **PENGGUGAT** sekarang telah bertempat tinggal di Jl. Bukit Barisan No. 32 RT. 34, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, lebih dekat dengan tempat pekerjaan **PENGGUGAT** di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda selaku Perawat.
7. Bahwa dengan demikian, Rumah Tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah berpisah dan tidak lagi bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri, sehingga Rumah Tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak dapat lagi dipertahanan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun, walaupun **PENGGUGAT** sudah berupaya untuk mempertahankannya.
8. Bahwa oleh karenanya, tidak ada jalan lain bagi **PENGGUGAT** selain **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda**, agar perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-20102015-0002 tanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, dinyatakan menurut hukum Putus karena Perceraian.
9. Bahwa dengan demikian, Gugatan Perceraian dari **PENGGUGAT** ini cukup beralasan hukum untuk dapat kiranya dikabulkan oleh **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda**, dalam memberikan putusannya sebagaimana menurut hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*, Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pelaksana PP No. 9 tahun 1975 yang menyebutkan sebagai berikut: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.
10. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dihukum untuk membayar biaya yang timbul dala perkara ini.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan **PENGUGAT** tersebut diatas, **PENGUGAT** memohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda**, agar dapat kiranya menerima Gugatan Perceraian **PENGUGAT** dengan memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang terdaftar pencatatannya di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6402-KW-20102015-0002 tanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberitahukan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendapatkan pencatatannya.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

- Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat hadir Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RUSTAM, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 25 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 dalam surat gugatan yang diajukan oleh Pengugat, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Pengugat adalah pasangan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Sungai Meriam Anggana dihadapan Pendeta Stanley Fance Pelle dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 6402-KW-20102015-0002 tertanggal 26 Oktober 2015;

2. Bahwa pada poin 2 dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa selama perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan belum mempunyai anak;
3. Bahwa pada poin 3 Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Penggugat dengan membawa beberapa Pendeta yang dianggap oleh Tergugat sebagai Wakil Tuhan untuk memberikan nasihat tentang perkawinan kepada Penggugat dan Tergugat. Tetapi Penggugat tetap tidak mau mendengar nasihat dari para Pendeta tersebut dan berkata "mau membawa sebanyak apapun pendeta keputusan saya tidak berubah". Bahwa Tergugat berniat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dan berniat untuk merubah perilakunya tetapi Penggugat tetap pada keputusannya dan berkata "mau kamau berubah saya tetap pada keputusan saya";
4. Bahwa pada poin 4 Tergugat membantah dalil yang diberikan oleh Penggugat. Pada salah hari tanggal bulan November 2017 tersebut Tergugat saat itu mengantarkan pasien kedaerah Tering kira-kira pukul 21.00 Wita berangkat dari Samarinda dan sampaia Tering kira-kira pukul 05.30 Wita, dan kembali ke Samarinda kira-kira pukul 07.00 Wita dan Tergugat sempat berhenti dijalan untuk istirahat sebentar dan kira-kira pukul 19.00 atau 20.00 Wita sampai di rumah. Selama dalam perjalanan tersebut Tergugat selalu memberi kabar kepada Penggugat sudah sampai dimana. Begitu sampai di rumah Tergugat membersihkan diri dan berniat untuk makan tetapi dirumah tidak ada makanan apapun dan Tergugat bertanya kepada Penggugat mengapa tidak ada makanan dirumah, dan Penggugat menjawab dengan alasan capek sehingga tidak memasak, padahal disaat Tergugat menghubungi Penggugat dapat memberi tahu bahwa tidak ada makanan dirumah sehingga Tergugat dapat membeli makan. Setelah mendapat jawaban tersebut Tergugat pergi kedapur tetapi begitu sampai di dapur Tergugat melihat kondisii dapur yang berantakan dan saat itu Tergugat dalam kondisi lelah akibat perjalanan mengantas

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah tersebut maka dengan reflex Tergugat melemparkan pisau dan baskom ke arah westafel bukan ke arah Penggugat;

5. Bahwa kira-kira pada saat perayaan Natal tahun 2018 Tergugat pulang ke Manado karena orang tua dari Tergugat sedang sakit dan Penggugat pada saat itu tidak dapat untuk cuti sehingga Penggugat tetap di Samarinda. Pada saat Tergugat berada di Manado Tergugat selalu berusaha untuk menghubungi Penggugat untuk berunding tentang kondisi orang Tergugat tetapi Penggugat tidak menjawab panggilan dari Tergugat. Pada saat Tergugat tanggal 6 Januari 2019 pulang ke rumah, tetapi begitu sampai di rumah Tergugat kaget dan bingung karena kondisi rumah sudah berdebu dan seperti tidak ditempati selama seminggu lebih, dan Tergugat melihat ke lemari Penggugat ternyata baju-baju dan barang-barang Penggugat sudah tidak ada ditempatnya. Dan Tergugat langsung ke rumah orang tua Penggugat untuk bertanya Tergugat berada dimana tetapi orang tua Penggugat tidak menjawab dengan pasti hanya bilang Tergugat ada di Samarinda;
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah memiliki alasan yang kuat, dan adapun alasan-alasan atas dasar dari gugatan tersebut masih bisa untuk diperbaiki dan tidak adanya unsur-unsur tindakan kekerasan sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan tersebut dapat dikatakan atau dikategorikan ringan, sehingga gugatan dari Penggugat haruslah ditolak;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat memohon agar Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr, kiranya dapat menerima jawaban-jawaban dari Tergugat dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Mei 2019;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap dengan Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Surat Pernikahan No. 04/SP-GPDI-SM/X/2015- tanggal 10 Oktober 2015 antara Wenly Junaidi Timban dengan Ester Putu Oktapiarianti, diberi tanda P-1;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-20102015-0002 tanggal 26 Oktober 2015 (untuk isteri) antara Wenly Junaidi Frencies Timban dengan Ester Putu Oktapiarianti, diberi tanda P-2;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-20102015-0002 tanggal 26 Oktober 2015 (untuk suami) antara Wenly Junaidi Frencies Timban dengan Ester Putu Oktapiarianti, diberi tanda P-3;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6472032711150004 tanggal 27 November 2015 atas nama Kepala Keluarga Wenly Frencies Junaidi Timban, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P-3 adalah berupa foto copy atas foto copy, dan telah bermeterai cukup sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi IMMANUEL MADE ARIAWAN**, Lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Juni 1996, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Budidaya No. 27 Kelurahan Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GPDI pada tanggal 10 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. P. Suryanata di rumah kontrakan bersama dengan saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2018;
- Bahwa Penggugat turun dari rumah karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat karena ada pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu saksi mendengar barang-barang yang dilempar Tergugat saat saksi ada diruang Radio dan Penggugat lipat baju, Tergugat marah-marah tendang pintu;
- Bahwa setelah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Pendeta, ibu Pendeta dan kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa sewaktu Tergugat marah-marah, saksi ada di rumah;
- Bahwa Penggugat setiap cerita kepada saksi selalu menangis;

2. **Saksi KETUT ARIAWAN**, Lahir di Samelong, pada tanggal 12 Juni 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Budidaya No. 27 Kelurahan Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabuoaten Kutai Kartanegara, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pendeta Jimmy Timber saat itu saksi hadir;
- Bahwa waktu perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, saksi juga hadir;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis yang dibuat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi pada malam hari menanyakan mana Ester dengan tujuan Penggugat datang untuk membawa Ester pulang;
- Bahwa Tergugat datang sekitar jam 22.00 Wita dan saat itu ada pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-20102015-0002 tanggal 26 Oktober 2015 (untuk suami) antara Wenly Junaidi Frenicies Timban dengan Ester Putu Oktapiarianti, diberi tanda T-1;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Pernikahan No. 04/SP-GPDI-SM/X/2015-tanggal 10 Oktober 2015 antara Wenly Junaidi Timban dengan Ester Putu Oktapiarianti, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WIENS NGAJOW**, Lahir di Manado, pada tanggal 21 Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Padat Karya RT. 009 Sungai Meriam, Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Sungai Meriam di Gereja Pantekosta Indonesia pada tahun 2015;
 - Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi ikut hadir;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal satu rumah;
 - Bahwa menurut Tergugat sejak Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat pernah datang menyampaikan kepada saksi bahwa omongan Tergugat keras, tetapi Tergugat tidak pernah pukul Penggugat, saat Penggugat datang kerumah saksi, Tergugat sedang pulang ke Manado;
 - Bahwa omongan keras itu menurut Penggugat perkataan Tergugat menyinggung perasaan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pulang, saksi pernah menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat bilang omongan keras untuk kebaikan Ester (Penggugat);
- Bahwa menurut saksi sebagai Pendeta hubungan antara Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat bilang ia belum bisa menerima Tergugat untuk saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha menghubungi Penggugat tetapi Penggugat tidak ada komunikasi namun sampai saat ini saksi sebagai orang tua dari Tergugat masih berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena permasalahan Penggugat dan Tergugat hanya perkataan saja;

2. Saksi IMELDA Anak dari ISDIANTO, Lahir di Samarinda, 16 Juni 1972,

jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Padat Karya RT. 009 Sungai Meriam, Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta;

- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan saat itu Penggugat memberitahukan percekcockannya dengan Tergugat;
- Bahwa waktu kunjungan pertama Penggugat tidak ada cerita bahwa ada pengancaman;
- Bahwa Tergugat omongannya keras karena Penggugat tidak melaksanakan tugasnya memasak makanan di rumah;
- Bahwa saksi hadir pada saat upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di gereja saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mengeluarkan kata-kata keras kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menjawab menikah dengan Tergugata atas dasar cinta;
- Bahwa Penggugat bilang ia kenal karakter Tergugat keras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Perum Puspita Bukit Pinang Kota Samarinda;
- bahwa setahu saksi Penggugat turun dari rumah setelah Tergugat pulang dari Manado;
- Bahwa saksi pernah membujuk Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat ada adik mereka, setelah saksi kerumah Penggugat baru saksi tahu adiknya ada tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi terakhir kerumah Penggugat, itu Penggugat diajak komunikasi tetapi Penggugat tidak mau omong

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Juni 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka dengan menunjuk Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dalam petitumnya bermohon dalam eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dicermati uraian jawaban Tergugat tersebut tidaklah membuat suatu eksepsi sebagaimana yang disyaratkan dalam Hukum Acara Perdata yaitu :

1. Eksepsi Kompetensi :
 - a. Tidak berwenang mengadili secara absolut;
 - b. Tidak berwenang mengadili secara relatif;
2. Eksepsi syarat formil :
 - a. Surat Kuasa Khusus tidak sah;
 - b. Error in persona;
 - c. Nebis in idem;
 - d. Gugatan prematur;
 - e. Obscuur libel;

Menimbang, bahwa terhadap maksud petitum jawaban Tergugat dalam eksepsinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2015 sebagaimana dalam Kutipan Surat Pernikahan No. 04/SP-GPDI-SM/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-20102015-0002 tanggal 26 Oktober 2015;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat diakibatkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah dinasehati oleh Pendeta dari GPDI Sungai Meriam Anggana;
- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah lagi sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena Tergugat keluar meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing yaitu saksi : (1) Saksi IMMANUEL MADE ARIAWAN, dan (2) Saksi KETUT ARIAWAN;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing yaitu saksi : (1) Saksi WIENS NGAJOW, dan (2) Saksi IMELDA anak dari ISDIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian atautkah tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi maka alat bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat maupun Tergugat berdomosili di Samarinda oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat (Bukti P-1 P-2 dan P-3) dan Bukti-bukti surat Tergugat (T-1 dan T-2) yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Kristen yang dilakukan di Gereja Pantekosta di Indonesia Sungai Meriam Anggana, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam UU Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr



para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, juga diatur tata cara putusannya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan dalam Undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang atau dengan kata lain sudah tidak tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami-isteri sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang ini tidak bersatu lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam kaidah hukum, menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagaimana dali-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab percekocan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering berkata serta bertingkah kasar kepada Penggugat dan sekarang Penggugat telah keluar dari rumah sehingga Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak gereja (pendeta) tetapi kedua belah pihak tidak bersatu lagi maka hal tersebut menjadi petunjuk bahwa rumah tangga mereka antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan diantaranya alasan-alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya administrasi pencatatan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat atau Tergugat wajib melaporkan kepada kantor Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima salinan tersebut juga wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192R.Bg., Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang terdaftar pencatatannya di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6402-KW-20102015-0002 tanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** ataupun **TERGUGAT** untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maskur, S.H.**, dan **Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr tanggal 12 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maskur, S.H.**, dan **Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Aslina Butar Butar, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aslina Butar Butar, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. ATK Rp 50.000,-
 2. Panggilan sidang Rp475.000,-
 3. PNBP..... Rp 45.000,-
 4. Meterai Rp 6.000,- +
- Jumlah Rp576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)